



PUTUSAN

NOMOR 260/G/KI/2024/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana telah menjatuhkan Putusan secara elektronik (*ecourt*) sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, Nama: **PATAR SIHOTANG, SH., MH.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara – (PKN), tempat tinggal di Jl Caman Raya Nomor 7 Jatibening Bekasi, domisili elektronik: lataspanjaitan15@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

LAWAN

SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I PEMERINTAH KOTA JAKARTA

UTARA, tempat kedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso No. 27-29, Lantai II, Gedung Lama, Jakarta Utara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 260/PEN-DIS/KI/2024/PTUN.JKT., tertanggal 2 September 2024 tentang Pemeriksaan Perkara dengan acara Sederhana;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 260/PEN-MH/KI/2024/PTUN-JKT., tertanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 260/PENPPJS/KI/2024/PTUN.JKT., tertanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 260/PEN-HS/KI/2024/PTUN-JKT, tertanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
- Telah membaca Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023, tanggal 2 Juli 2024;
- Telah membaca dan memeriksa Permohonan Pemohon Keberatan, Jawaban Termohon Keberatan dan berkas perkaranya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulunya Pemohon Informasi telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Nomor 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023, tanggal 2 Juli 2024, dengan surat keberatannya tertanggal 24 Juli 2024 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor: 260/G/KI/2024/PTUN.JKT., dan telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN

Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta 0009/IX/KIP-DKI-PSA/2024 Tanggal 02 Juli 2024.

II. TENGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Dki Jakarta 0009/IX/KIP-DKI-PS-A/2024 Tanggal 02 Juli 2024 yang salinan putusan diterima PEMOHON KEBERATAN tanggal 08 juli 2024 dengan demikian masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang ditentukan dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 48 (1), maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus Pemohon Keberatan telah melakukan Permintaan Informasi ke PPID Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Pemerintah Kota Jakarta Utara.
2. Bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan dan mengajukan Gugatan Sengketa Informasi ke 1 Komisi informasi DKI Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal Tanggal 02 Juli 2024 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan dengan Nomor 0009/IX/KIP-DKI-PSA/2024 dengan amar putusannya sebagai berikut :

AMAR PUTUSAN Memutuskan:

[6.1] menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi pemohon dengan nomor register 009/IX/KIP-DKI-PS/2023 Tidak dapat di terima.

[6.2] Menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak di lakukan dengan sungguh sungguh dan etikad baik. IV. **KEBERATAN PEMOHON**
KEBERATAN

3. Bahwa Pemohon Keberatan berpendapat, Bahwa Majelis Komisioner kurang cerdas memahami Undang Undang dan peraturan tentang keterbukaan Informasi Publik dan tidak cermat melihat bukti bukti tertulis dan persidangan dan cenderung membela dan berpihak kepada Termohon keberatan dalam hal ini Badan Publik termohon keberatan.

4. Bahwa dalam kesimpulan [5.1] point 5 Pemohon dikualifikasi sebagai pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh sungguh dan etikad baik, sebagaimana bunyi pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi, hal ini menurut Pemohon Keberatan sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi informasi nomor 1 Tahun 2013.

5. Bahwa pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi informasi nomor 1 Tahun 2013 menyatakan

(2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh sungguh dan etikad baik.

(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan etikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 260/G/KI/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan. Bahwa pada Point (3) a. Ada kalimat melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus.

Bahwa Pemohon Keberatan tidak Melakukan Permohonan dalam Jumlah Besar sekaligus karena yang dimohonkan pada waktu dan tanggal ini hanya 1 Badan Publik Termohon Keberatan, sehingga tidak bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi berulang-ulang.

Bahwa Pemohon Keberatan hanya satu kali melakukan Permohonan Informasi kepada Badan Publik Termohon keberatan ini. Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi tidaklah lebih dari satu kali ke pada Badan Publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan, sehingga tidak bertentangan dengan Ketentuan sehingga tidak bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01 / KEP /KIP / V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Namun tidak memiliki tujuan yang jelas

Bahwa pada Permohonan Informasi Pemohon Keberatan sesuai Bukti P8 telah menjelaskan Tujuan permohonan Informasi nyaitu sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Peran serta masyarakat atau kontrol Sosial, sehingga tidak bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun



2018 tentang peran serta masyarakat dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi mengatur bahwa:

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi
2. Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk
 - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan Informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan Informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak pidana korupsi .

Bahwa memperhatikan Akte Notaris No.09 tanggal 22 Oktober 2015 pasal 4 tentang maksud dan tujuan dan usaha kegiatan yang dilakukan perkumpulan yaitu Akte Pernyataan Keputusan Pendirian Perkumpulan “Pemantau Keuangan Negara” diperoleh fakta bahwa Perkumpulan ini memiliki maksud dan tujuan di sosial kemasyarakatan yaitu berusaha membantu pemerintah dan melakukan upaya – upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan memberikan Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana korupsi.

Pada ” ayat 2 “ Untuk mencapai maksud tujuan tersebut, perkumpulan ini melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. pemantauan...,
- b. investigasi...,
- c. pendidikan...,
- d. publikasi...,
- e. sumbangsih terhadap pemerintah...;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan permohonan Informasi yang dimohonkan oleh pemohon 3 informasi, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa permohonan Informasi yang dimohonkan memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan



permohonan sehingga tidak melanggar ketentuan sehingga tidak bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01 / KEP /KIP / V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

3. Bahwa yang di mohonkan Pemohon Keberatan adalah dokumen Kontrak pengadaan barang dan jasa di Badan publik termohon keberatan seperti pada kronologi [2.2]

Bahwa menurut peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 pasal 15 ayat 9 Menyatakan Bahwa Informasi Tentang pengadaan barang dan jasa ada informasi terbuka dan tidak di kecualikan ,sehingga Termohon keberatan harus memberikan Dokumen yang dimohonkan Pemohon Pasal 15 ayat 9.

(9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

- a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- b. tahap pemilihan, meliputi:
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
 3. Spesifikasi Teknis;
 4. Rancangan Kontrak;
 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
 7. Daftar Kuantitas dan Harga;
 8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
 9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;



11. Dokumen Penawaran Administratif;
12. Surat Penawaran Penyedia;
13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 4
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
20. Surat Perjanjian Kemitraan;
21. Surat Perjanjian Swakelola;
22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

c. tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
2. Ringkasan Kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
3. Surat Perintah Mulai Kerja;
4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
5. Surat Jaminan Uang Muka;
6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
7. Surat Tagihan;
8. Surat Pesanan E-purchasing;
9. Surat Perintah Membayar;



10. Surat Perintah Pencairan Dana;
 11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
 13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
 15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand
5. Bahwa Tindakan Majelis Komisioner mencari cari kesalahan Pemohon keberatan dan terkesan seperti pengacara Termohon keberatan [Badan publik suku dinas pendidikan jakarta utara] telah melanggar dan mengkhianati tujuan Reformasi di Indonesia dan Filosofi Undang Undang nomor 14 Tahun 2008, yang mana tujuan Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 adalah sesuai dengan Pasal 3 Undang Undang ini bertujuan untuk:
- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
 - b. **mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;**
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. mengetahui alasan kebijakan publik mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 - f. yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
 - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.



6. Bahwa Majelis Komisioner tidak mengetahui dan menyadari bahwa lembaga Komisi informasi di bentuk adalah tuntutan Pejuang Reformasi dalam rangka menjamin Masyarakat untuk mendapatkan hak hak azasi nya tentang Informasi sesuai amanat pasal 28 F Undang undang dasar 1945 yang menyatakan Bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis.

Bahwa Tujuan Undang Undang 14 Tahun 2008 juga mendorong Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan setiap kebijakan pemerintah.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Oengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.



Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan

- (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
- (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
- (3) pengendalian bersifat ketat dan terbatas;
- (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Namun sesuai pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Komisioner menahan dan melemahkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan setiap kebijakan pemerintah.

7. Bahwa Majelis Komisioner sudah kehilangan jati diri dan tidak memiliki Integritas dan tidak memahami Tujuan Hakiki dari pada Undang-Undang 14 Tahun 2008 dan tentang latar belakang di bentuknya Lembaga Komisi Informasi yang mana antara lain adalah Untuk menjamin Rakyat mendapatkan Hak hak Konstitusi tentang mendapatkan Informasi seperti yang di maksud pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. yang menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan bukan merupakan informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Bahwa informasi yang Pemohon minta kepada Termohon merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat (vide: Pasal 11 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Bahwa Pemantau keuangan Negara PKN berdiri sejak 9 November 2015 sesuai Surat keputusan Menkumham Nomor AHU 0014646 AH 01 07 2015 sampai sekarang sudah terbentuk 250 Tim PKN Kabupaten Kota di 34 Provinsi seluruh Indonesia.
11. Bahwa sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) PKN setiap Tim Kabupaten Kota melakukan investigasi atau pengawasan masyarakat selalu di bekali pemahaman tentang apa yang akan di laksanakan dan di bekali informasi awal sebagai petunjuk di lapangan, dan untuk mendapatkan Informasi awal itu bisa PKN dapatkan dari Perpustakaan dan Google dan juga meminta langsung kepada badan publik dengan menggunakan mekanisme Undang Undang Nomor 14 tahun 2008.

V. TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Keberatan uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunjuk Majelis Hakim dan memanggil pihakpihak yang berperkara guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memutus perkara dengan amarnya yang berbunyi;

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan Seluruhnya.
2. Menyatakan Informasi yang di mohonkan pemohon keberatan adalah informasi publik yang terbuka dan bukan di kecualikan.
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta 0009/IX/KIP-DKI-PS-A/2024 Tanggal 02 Juli 2024.

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 260/G/KI/2024/PTUN.JKT.



4. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan.
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa atas permohonan dari Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi tersebut, Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mengajukan Jawaban/Tanggapannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang diterima di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Agustus 2024, yang isinya sebagai berikut :

Sehubungan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan permohonan keberatan nomor 260/G/KI/2024/PTUN.JKT., tanggal 31 Juli 2024, bahwa dalam perkara nomor 260/G/KI/2024/PTUN.JKT., pemohon keberatan mengajukan permohonan keberatan terhadap Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023 tanggal 02 Juli 2024. Dimana dalam amar putusannya menyatakan kesimpulan [5.1] poin 5 Pemohon dikualifikasikan sebagai pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan etiket baik sebagaimana bunyi pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi, dengan ini saya sampaikan bahwa Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang dimaksudkan adalah nomor 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023 tanggal 02 Juli 2024;

Sehubungan dengan surat putusan tersebut sebagaimana dalam uraian paragraf [3.3] menimbang bahwa termohon menyampaikan keterangan tertulis pada tanggal 04 Juni 2024, antara lain pada angka 5, "berdasarkan perkara nomor register nomor 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023 dapat disampaikan bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi kepada termohon Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara dengan nomor 01/PI/SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH JAKUT/PKN/VII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, dengan rincian informasi sebagai berikut: Hardcopy/softcopy Pengadaan Barang dan Jasa dengan penyedia jasa maupun swakelola tahun anggaran Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022 antara lain – RUP PENYEDIA TAHUN 2020 (3 ITEM) –



RUP Swakelola Tahun 2020 (6 ltme) – RUP PENYEDIA TAHUN 2021 (9 ITEM) – RUP Swakelola Tahun 2021 (1 item) – RUP PENYEDIA TAHUN 2022 (7 ITEM); - RUP Swakelola Tahun 2022 (1 item)”. Adapun terkait permohonan informasi tersebut, termohon telah menjawab melalui nomor surat 2802/pk.04 tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya pihak pemohon mengajukan keberatan informasi nomor 01/SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH JAKU/PKN/VIII/2023 pada tanggal 29 Agustus 2023, dan pihak termohon juga telah menanggapi surat keberatan pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan nomor surat 2958/PK.00.00;

Majelis Komisioner mempertimbangkan bahwa Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara melakukan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik dengan berupa permohonan dalam jumlah besar sekaligus namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan, sebagaimana disebutkan dalam berbagai pertimbangan Majelis Komisioner. Pada uraian paragraf [4.3] menimbang bahwa Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Majelis Komisioner menyampaikan pendapat pada uraian paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.50];

Sebagaimana pertimbangan uraian paragraf [4.28] angak 3 huruf b, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam jumlah besar sehingga mengganggu penyelesaian sengketa informasi publik yang lainnya. Selanjutnya pada uraian paragraf [4.41] menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.37] sampai dengan paragraf [4.40] Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan jumlah yang besar sekaligus, sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2012 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Selain itu pada uraian paragraf [4.47] menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.42] sampai dengan paragraf [4.46] Majelis berpendapat bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi Pemohon tidak jelas karena tidak bisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya pada uraian paragraf [4.49] menimbang bahwa berdasarkan berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk sebagai lampiran Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke Badan Publik yang sama dalam jumlah besar sekaligus berulang-ulang yaitu ke Sekolah-sekolah dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Adm. Jakarta Utara yang mana berada dalam Unit Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta serta Badan Publik lainnya di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diuraikan pada paragraf [2.1] bagian pendahuluan;

Sehingga amar putusannya sebagaimana disebutkan pada uraian paragraf [6.1] Menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon dengan Nomor Registrasi 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023 tidak dapat diterima dan paragraf [6.2] Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengirimkan Permintaan salinan resmi putusan dan berkas perkara Nomor 2128/PAN.W2.TUN1/HK.02.7/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dan terhadap permintaan tersebut Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mengirimkan Salinan resmi putusan dan berkas perkara Nomor 0090/IX/KIPDKI-PS-A/2023, berdasarkan surat Nomor : 416/KIP-DKI/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal Pengiriman Salinan Resmi putusan dan berkas Nomor 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023 tanggal 02 Juli 2024;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, diatur bahwa pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk memberikan

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 260/G/KI/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan apabila diperlukan, bahwa frasa selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim tersebut menunjukkan adanya diskresi dari Majelis Hakim apakah masih perlu membuka persidangan untuk pembuktian atau ada bukti-bukti baru (bukti tambahan) yang dipandang perlu untuk diajukan (dilengkapi) oleh para pihak atau tidak ;

Bahwa oleh karena berkas perkara Nomor 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023 tanggal 02 Juli 2024, yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sudah lengkap, maka Majelis Hakim memandang cukup bukti-bukti yang disampaikan pada pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Nomor 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023, tanggal 2 Juli 2024, antara **PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)** selaku Pemohon terhadap **SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I PEMERINTAH KOTA JAKARTA UTARA**, selaku Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Nomor 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023, tanggal 2 Juli 2024, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal permohonan keberatan, berkaitan dengan 1). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili, 2). tenggang waktu pengajuan

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 260/G/KI/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan ke Pengadilan, serta 3). kedudukan hukum (*legal standing / Persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi untuk mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

1) Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Untuk Mengadili;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 1 angka 8, Pasal 3, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut di atas dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan /atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara, dan pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum telah diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa informasi publik, dan oleh karena yang berkedudukan sebagai Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dalam sengketa ini adalah **SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I PEMERINTAH KOTA JAKARTA UTARA**, yang merupakan Badan Publik yang bertempat kedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso No. 27-29, Lantai II, Gedung Lama, Jakarta Utara, sehingga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, jo. Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, Dimana Badan Publik tersebut berkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik secara relatif maupun absolut berwenang untuk mengadili sengketa ini;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 260/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: a). Membatalkan putusan Komisi Informasi dan / atau memerintahkan Badan Publik: (1). Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik, atau (2). Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, b). menguatkan putusan Komisi Informasi dan / atau memerintahkan Badan Publik: (1). Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, atau (2). Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka dalam sengketa Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara melaksanakan fungsi sebagai Peradilan Banding yang kewenangannya adalah memeriksa apakah Putusan yang diambil oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dalam sengketa antara pihak Pemohon Informasi dengan Termohon Informasi secara yuridis sudah tepat atau belum;

2) Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan Ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jo. Pasal 1 angka 1 dan 11, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut di atas dinyatakan bahwa pengajuan keberatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajudikasi dari Komisi Informasi, dan keberatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi mendalilkan dalam surat permohonan keberatan pada pokoknya bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Nomor 0009/IX/KIPDKI-PS-A/2024 Tanggal 02 Juli 2024 yang salinan putusan diterima PEMOHON KEBERATAN tanggal 08 juli 2024 dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan register pendaftaran, pihak Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan keberatan tertulis dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juli 2024, sehingga apabila dihitung antara tanggal diterimanya Putusan Komisi Informasi dengan tanggal terdaftarnya permohonan Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi, dikaitkan dengan ketentuan pasal tersebut di atas maka dari aspek tenggang waktu pengajuan keberatan, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja;

3. Kedudukan hukum (*Legal standing* / *Persona standi in judicio*)

Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur secara limitatif terkait dengan siapa yang dapat menjadi Pemohon keberatan berkaitan dengan "Permohonan Informasi Publik";

Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan / keberatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi dst;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 260/G/KI/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 10 : Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas oleh karena keberatan dalam sengketa ini diajukan oleh **PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)**, yang dahulunya berkedudukan sebagai pihak Pemohon dalam sengketa pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, terhadap **SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I PEMERINTAH KOTA JAKARTA UTARA** (Badan Publik) sebagai pihak Termohon, artinya pihak-pihak dalam sengketa ini adalah sama dengan pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, atau dengan kata lain Para Pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing / Persona standi in judicio*), sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi telah memenuhi syarat-syarat formal permohonan, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023, tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023, tanggal 2 Juli 2024, telah mempertimbangkan dan memutus yang amar putusannya pada pokoknya: "Tidak dapat menerima permohonan serta menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi keberatan (tidak sependapat) dengan dasar pertimbangan Komisi Informasi Pusat dalam Putusan Nomor: 050/X/KIP-PS-A/2016, tanggal 15 Mei 2017, dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Pemohon Keberatan berpendapat, Bahwa Majelis Komisioner kurang cerdas memahami Undang Undang dan peraturan tentang keterbukaan Informasi Publik dan tidak cermat melihat bukti bukti tertulis dan persidangan dan cenderung membela dan berpihak kepada Termohon keberatan dalam hal ini Badan Publik termohon keberatan.;
- Bahwa Pemohon Keberatan tidak Melakukan Permohonan dalam Jumlah Besar sekaligus karena yang dimohonkan pada waktu dan tanggal ini hanya 1 Badan Publik Termohon Keberatan, sehingga tidak bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi berulangulng.
- Bahwa Pemohon Keberatan hanya satu kali melakukan Permohonan Informasi kepada Badan Publik Termohon keberatan ini.
- Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi tidaklah lebih dari satu kali ke pada Badan Publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan, sehingga tidak bertententangan dengan Ketentuan sehingga tidak bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) dan 2 ayat (3) Peraturan Komisi informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01 / KEP /KIP / V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.;
- Bahwa pada Permohonan Informasi Pemohon Keberatan sesuai Bukti P-8 telah menjelaskan Tujuan permohonan Informasi nyaitu sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Peran serta masyarakat atau kontrol Sosial, sehingga tidak bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 260/G/KI/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lebih lanjut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi mengatur bahwa:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan Informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan Informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi tersebut telah tanggapinya serta dijawab oleh pihak Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dengan surat jawaban tertanggal 5 Agustus 2024, yang mendalilkan pada pokoknya Termohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi sependapat dengan putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dimaksud;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan eksistensi Komisi Informasi, kewenangan absolut dan relatif Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (*legal standing*) baik Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi sebagai yaitu perorangan warga negara Indonesia, maupun Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi sebagai Badan Publik di tingkat Provinsi, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, sengketa informasi publik, serta hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditempuh dalam memperoleh informasi, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIP) Jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), serta Peraturan perundangundangan lain yang terkait, menurut Pengadilan pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, sehingga agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama (*ibidem*), maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta khusus terkait dengan pertimbangan tersebut di atas disetujui dan diambil alih, dan menjadi bagian yang sudah termasuk dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi dan Jawaban Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, menurut Pengadilan yang masih menjadi permasalahan hukum dan harus diuji dalam sengketa ini adalah “Apakah sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor: 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023, tanggal 2 Juli 2024, yang memutuskan pada pokoknya: “Tidak dapat menerima permohonan serta menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati salinan resmi Putusan Komisi Informasi Pusat yang disengketakan, serta seluruh berkas perkaranya yang telah disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (vide Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan), serta bukti-bukti surat yang berkaitan dan diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi maupun Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam berkas putusan tersebut, Pengadilan menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data sebagaimana termuat dalam putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dimaksud terdapat 33 permohonan dalam tahun 2023 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu pemohon informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 260/G/KI/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta telah mempertimbangkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;
- Bahwa setelah mencermati permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon keberatan /dahulu pemohon informasi kepada termohon keberatan/dahulu termohon informasi, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi sebagaimana disampaikan oleh pemohon keberatan/dahulu pemohon informasi dalam permohonannya, tidak terdapat dugaan maupun data yang disampaikan terkait dugaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi;

Menimbang, bahwa, dari fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa pada prinsipnya secara keseluruhan data-data terkait penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, oleh karenanya tanpa mengulangi pertimbangan Pengadilan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini serta menjadi bagian yang telah termasuk dalam putusan ini, dengan demikian terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, dan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Nomor 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023, tanggal 2 Juli 2024, yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta haruslah dikuatkan;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 260/G/KI/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang diajukan dalam permohonan keberatan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai yang terkait (*relevan*) saja, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Nomor 0090/IX/KIP-DKI-PS-A/2023, tanggal 2 Juli 2024;
3. Menghukum Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**, dan **ARIFUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik dan Kuasa Termohon Keberatan/Termohon Informasi Publik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

Ttd.

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 260/G/KI/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 260/G/KI/2024/PTUN-JKT:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000;
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 145.000;
- Lain-Lain (fotokopi)	: Rp. 70.000;
- Meterai Putusan	: Rp. 10.000;
- Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000;</u>
- Jumlah	: Rp. 265.000;

(Dua Ratus Enam Puluh lima Ribu Rupiah)